

**PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA  
KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr)**



**IAIN PURWOKERTO**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Novia Eka Lianasari**

**NIM: 1717302028**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang telah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan.<sup>1</sup> Tercapainya tujuan dalam hubungan pernikahan diperlukan adanya kerja sama antar anggota keluarga untuk saling menjaga cinta dan kasih sayang agar tercipta kerukunan antar anggota keluarga. Hubungan afeksi ini tumbuh menjadi dasar perkawinan sebagai akibat dari hubungan kasih sayang tersebut.<sup>2</sup> Pada dasarnya perintah untuk menjaga dan melindungi antar anggota keluarga tidak hanya terdapat di al-Qur'an namun juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya Suami Isteri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>3</sup> Namun ironisnya saat ini banyak terjadi penyimpangan peran orang tua terhadap anggota keluarga. Pada hakikatnya hikmah dari perkawinan adalah menjaga pandangan mata terhadap hal-hal yang tidak diingkan oleh syara' dan menjaga diri agar tidak terjatuh pada kekerasan seksual.<sup>4</sup> Kekerasan seksual bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender (wanita atau pria) dan usia (tua, muda atau anak-anak). Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah Inses. Kasus Inses bukan suatu fenomena yang baru. Di lingkungan masyarakat, inses menjadi suatu tindakan yang ditabukan karena termasuk dalam tindakan asusila. Banyak faktor pemicu pelaku untuk melakukan tindakan inses. Salah satunya adalah ruangan dalam rumah yang tidak memadai untuk orang tua, kakak, adik mempunyai ruang kamar yang terpisah. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi dan kepolosan korban yang belum mengerti tentang seks dan bahkan tak jarang

---

<sup>1</sup> A.M. Ismantulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 21.

<sup>3</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

disertai dengan ancaman. Pola kekerasan seksual bisa terjadi mulai dari dicolek bagian-bagian tubuh tertentu hingga pemerkosaan juga terjadi di lingkungan keluarga.<sup>5</sup> Inses berpotensi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).<sup>6</sup> Hukum positif Indonesia terdapat dasar hukum terhadap larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga yang terdapat dalam pasal 8 UU PKDRT, yang berbunyi:

#### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kasus inses terjadi di Dusun Turut Kabupaten Banjarnegara dimana ayah tiri (pelaku) tega melakukan kekerasan seksual dengan mengancam dan memaksa anak tirinya (korban) untuk melakukan hubungan seksual. Pada 2 Maret 2017 Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti menyimpulkan ada hak anak yang dilanggar oleh orang tua sehingga menjadi celah anak untuk terjebak sebagai korban kejahatan. Segala bentuk aktivitas seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual pada anak apabila usia anak belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dimana orang yang melakukan tersebut usianya lebih tua atau mempunyai pengetahuan lebih dari anak untuk kesenangan seksual atau

---

<sup>5</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017), hlm. 2.

<sup>6</sup> Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010), hlm. 1.

aktivitas seksual.<sup>7</sup> Posisi anak sebagai korban, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Namun banyak kasus inses yang ditutup-tutupi oleh pihak keluarga. Hal ini dilakukan oleh keluarga dengan dalih untuk menjaga aib dari pergunjungan dan untuk menutup rasa malu.<sup>9</sup> Masih ada pandangan dari aparat hukum dalam kasus KDRT sebagai delik aduan yang selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>10</sup> Faktor lain kasus inses menjadi sesuatu yang tabu dapat dilihat dari baik tidaknya hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga yang memiliki komunikasi yang tidak terbuka dan partisipatif akan membuat salah satu anggota keluarga menjadi tidak nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. selain itu peran dari masyarakat akan kesadarannya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan sosial, bukan individual.<sup>11</sup> Jika hal ini dibiarkan maka korban yang merasa trauma atas tindakan tersebut yang justru tak jarang korban dari kekerasan tersebut akan beralih menjadi pelaku kekerasan seksual.

Menurut Alfitra, dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim setelah memeriksa alat-alat bukti yang ada hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Perbuatan apa yang telah terbukti dari pemeriksaan persidangan.
2. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>7</sup> Amanda dan Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses", *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 121.

<sup>8</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 26.

<sup>9</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuasa Cendekia, 2018), hlm. 63.

<sup>10</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 58.

<sup>11</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 74.

3. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>12</sup>

Pendapat dari Alfitra berhubungan dengan sistem pembuktian negatif yang di anut di Indonesia. Sistem pembuktian ini, Majelis Hakim memeriksa kekuatan pembuktian dari alat bukti yang sah di persidangan, memeriksa dengan jeli keterkaitan keterangan saksi baik dengan saksi lainnya maupun dengan alat bukti lainnya sehingga dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Hukum acara pidana mengenal alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup> Berbeda dengan hukum Islam, Alat bukti dalam pembuktian terdiri dari: pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak dan pengetahuan hakim.<sup>14</sup>

Proses pembuktian perkara pidana keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang penting. Saksi adalah seseorang yang melihat, mengetahui dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Saksi dalam bahasa Arab disebut *Al-Syahadah*, *masydar* dari *syahada* yaitu *Al-syuhud* yang berarti *al-hudurr* (hadir). Saksi didudukkan secara formal dan materiil. Artinya, saksi formal memberikan keterangannya di bawah sumpah, sedangkan secara materiil saksi memberikan keterangan sesuai fakta dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami secara langsung untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menurut hukum Islam, syarat menjadi saksi ada 6 (enam) yaitu: baligh, berakal, dapat berbicara, Islam, memiliki daya ingat, dan adil.

Hal yang sering terlupakan dalam suatu peristiwa pidana ialah peranan saksi dan peranan korban. Padahal substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban, terutama

---

<sup>12</sup> Alfitra (ed.rev), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 26.

<sup>13</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 57.

dalam proses pembuktian peristiwa pidana.<sup>15</sup> Dalam kasus kekerasan seksual, adanya rasa malu dengan stigma sebagai korban pemerkosaan korban membuat pihak keluarga dan korban enggan untuk bertindak sebagai saksi. Padahal terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan saksi dan korban karena pentingnya peranan saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Dalam peristiwa pidana peran saksi menjadi lebih penting bagi korban, karena saksi yang mana ia melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terkait peristiwa pidana yang terjadi.<sup>17</sup> Faktanya di lapangan para saksi dan/atau korban sering mendapat tekanan dari orang-orang yang bersangkutan dalam suatu perkara pidana.<sup>18</sup> Adanya andil keluarga dengan melaporkan kasus inces dan berperan sebagai saksi di persidangan sangat penting untuk melindungi hak korban kekerasan inces.

Kasus kekerasan seksual inces termasuk perbuatan zina. Apabila yang mendakwakan suatu peristiwa, maka orang tersebut harus membuktikan dakwaannya. Dalam pembuktian, salah satu alat bukti yang biasa digunakan di persidangan adalah saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui dan melihat peristiwa secara langsung. Dalam hukum Islam, apabila penuduh tidak bisa mendatangkan saksi yang melihat secara langsung termasuk *qadzaf* karena telah menuduh seseorang berbuat zina. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. an-Nur:4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأَلْزَمُوا لَهُمُ الْفُسْقُونَ (٤)

<sup>15</sup> Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 2.

<sup>16</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 4.

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 7.

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam mengatur syarat seseorang dapat menjadi saksi salah satunya “adil” sehingga saksi yang diajukan dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat secara langsung untuk menghindari i'tikad buruk kepada terdakwa maupun korban. Namun tidak jarang korban kasus inses ini kesulitan dalam menghadirkan saksi karena saksi tidak melihat secara langsung. Di sisi lain saksi dapat membuat pihak yang merasa dirugikan terlindungi haknya. Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk mengajukan saksi ke persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menggunakan saksi keluarga dalam mengungkapkan fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Hal ini membuat penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan inses menurut hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dalam memahami judul “Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)”. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pengertian untuk memperjelas maksud dari judul tersebut:

### **1. Saksi**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara berdasarkan dari apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>19</sup> Seorang saksi harus memberikan keterangan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berdasarkan fakta yang ia alami langsung dan bukan dari pendapat orang lain. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat orang lain, maka apa yang disampaikan oleh saksi tidak dapat diterima sebagai pertimbangan hakim.<sup>20</sup> Subjek yang berperan penting dalam persidangan sebagai saksi untuk kasus inses adalah keluarga. Keluarga menjadi faktor penentu penyelesaian masalah kasus inses untuk di bawa atau tidaknya ke ranah hukum. Keterangan keluarga berperan penting guna untuk melindungi hak korban kekerasan inses.

## 2. Kekerasan Inses

Kekerasan adalah setiap perlakuan terhadap anak bahkan disertai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang berakibat timbulnya penderitaan yang bagi anak.<sup>21</sup> Pengertian inses dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai Pasal 11 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44 bahwa inses adalah hubungan seksual yang dilarang antara ayah dan anak, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun ke bawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.<sup>22</sup> Menurut peneliti kekerasan inses adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang masih dalam lingkup keluarga.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

---

<sup>20</sup> FJP Law Offices, "Saksi Dalam Hukum Pidana" <http://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 11 Desember 2020

<sup>21</sup> Pasal 15 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010), hlm. 16.



1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap persaksian keluarga sebagai saksi dalam kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)?
2. Bagaimana persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap persaksian keluarga sebagai saksi dalam kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
2. Untuk mengetahui persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).”

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya manfaat penelitian dapat diuraikan bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan dan kemajuan IPTEK, keunggulan untuk memecahkan masalah pembangunan, memberikan sumbangan untuk kemajuan IPTEK.<sup>23</sup> Jadi disini penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah pengetahuan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun non akademisi mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
- b. Secara praktis memberi solusi serta jawaban mengenai permasalahan terkait dengan persaksian keluarga sebagai saksi kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

---

<sup>23</sup> Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 105.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka umumnya menggunakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi buku teks, jurnal, makalah seminar, internet, compact, karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi), laporan penelitian yang bermanfaat dan merujuk ke hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup> Penulis melakukan penelusuran dari karya tulis terdahulu.

Skripsi karya Novi Umu Hani'ah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Inses*.<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, namun implementasi terhadap kasus ini sulit terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang salah satunya yaitu keterbatasan pengetahuan penegak hukum yang masih sering menggunakan KUHP dalam menyelesaikan kasus sehingga perlindungan terhadap anak sebagai korban kurang tercapai keadilan. Persamaan topik penelitian antara skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu membahas mengenai anak sebagai korban tindak pidana inses. Perbedaannya terlihat dari fokus pembahasan. Jika skripsi karya Novi Umu Hani'ah fokus membahas perlindungan hukum korban kekerasan inses perspektif hukum positif. Skripsi peneliti fokus membahas mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

Skripsi Abd. Kadir yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana inses dan upaya penanggulangan tindak pidana inses. Persamaannya skripsi karya Abd Kadir dengan skripsi peneliti terletak pada topik pembahasan yaitu anak sebagai korban kekerasan inses.

---

<sup>24</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

<sup>25</sup> Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010)

<sup>26</sup> Abd. Kadir, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

Perbedaannya adalah skripsi karya Abd Kadir membahas mengenai kriminologis kekerasan inses dengan korban anak. Skripsi peneliti membahas mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr).

Jurnal Ticka Pratiwi dan Novena Winda P yang berjudul *Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan*.<sup>27</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tetap dapat menjadi alat bukti yang sah. Nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat bebas dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Dalam hal ini, nilai kekuatan tersebut tergantung pada penilaian hakim. Persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu persaksian keluarga di persidangan. Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian. Jurnal ini berfokus keabsahan persaksian keluarga terdakwa di persidangan. Skripsi peneliti berfokus pada persaksian keluarga terhadap kasus kekerasan inses antara terdakwa selaku ayah tiri dengan anaknya.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Inses", Fakultas Hukum Universitas Jember: 2010.	Skripsi karya Novi Umu Hani'ah dengan penulis mempunyai kesamaan topik penelitian mengenai anak sebagai korban tindak pidana inses.	Jika skripsi karya Novi Umu Hani'ah membahas mengenai perlindungan hukum korban kekerasan inses perspektif hukum positif. Skripsi penulis lebih kepada persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum positif

<sup>27</sup> Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan", *Verstek*, Vol. 1, No. 1, 2016.

			dan hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
2.	Abd. Kadir, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 2012.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu anak sebagai korban kekerasan inses	Jika di skripsi karya Abd. Kadir menganalisis terkait kriminologis anak sebagai korban dari tindak pidana inses, skripsi yang akan penulis kaji justru lebih kepada persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum positif dan hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
3.	Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, “Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di	Persamaannya membahas topik mengenai persaksian keluarga	Dalam jurnal ini berfokus persaksian yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Skripsi peneliti berfokus pada persaksian keluarga terhadap kasus kekerasan inses antara terdakwa selaku ayah tiri dengan anaknya.

	Persidangan” jurnal verstek		
--	--------------------------------	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui karya tulis skripsi dan jurnal, skripsi peneliti membahas mengenai saksi keluarga antara terdakwa dengan korban yang masih dalam hubungan keluarga sehingga skripsi peneliti ini menghasilkan hasil riset dengan membahas persaksian keluarga sebagai saksi pada korban kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

### G. Metode Penelitian

Bagian ini merupakan tahapan penulis dalam menguraikan bagaimana cara penulis data membahas dan menghasilkan penelitian yang baik. Dalam penelitian ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber buku bacaan di perpustakaan.<sup>28</sup> Penelitian literatur ini menggunakan referensi tidak hanya sebatas buku-buku, tetapi juga berupa jurnal-jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berupa bahan tertulis.<sup>29</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-laidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>30</sup> Pendekatan penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mempelajari aturan hukum yang bersifat

<sup>28</sup> Victorinus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 8.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

<sup>30</sup> Nafila Amar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam” *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2015) hlm. 3.

formal seperti undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang dapat dijadikan dasar kajian. Data tersebut diolah dengan jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya, hal ini dinamakan deksripsi.<sup>31</sup> Ada berbagai sumber yang digunakan oleh penulis untuk diolah dalam merancang penelitian. Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi langsung mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kepada peneliti. Penulis menggunakan seperti:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara no.4/pid.sus/2017/PN.Bnr
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Hukum Jinayah

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya saling melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan penulis salah satunya menggunakan sumber buku seperti:

1. Buku “Panduan Dasar Hukum Islam” Karya Syeikh Al-Qadhi Abu Syuja’
2. Buku “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Karya Ismantoro Dwi Yuwono.

---

<sup>31</sup> Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta: Innosain. 2019), hlm. 19.

3. Buku “Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia” Karya Alfitra.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari teknik tersebut mempunyai kelebihan, kelemahan serta pendekatan yang spesifik guna untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari dokumentasi. Dokumentasi dapat diperoleh melalui tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sehingga dapat disimpulkan teknik ini adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian.<sup>32</sup> Objek yang akan penulis teliti berfokus pada persaksian keluarga pada persidangan kekerasan inses.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan teknik menyusun dan mengurutkan data ke dalam satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>33</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Metode normatif ini dengan menitikberatkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu penjabaran dari data dan bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan terori hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>34</sup> Jadi, penulis akan membahas mengenai hak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 8 *jo* Pasal 10 UU PKDRT lalu dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti dan mencari data meneliti dari hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis

---

<sup>32</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

<sup>33</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, hlm. 61.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89.

untuk menemukan jawaban dari permasalahan mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian berisi mengenai rencana penelitian yang mulai dari bab awal sampai bab akhir jawaban dari permasalahan penelitian. Untuk memudahkan pemahaman maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai penunjang dari penelitian itu sendiri yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan konsep umum sistem pembuktian dalam peradilan pidana dan konsep umum penyimpangan seksual inses.

Bab ketiga profil pengadilan dan putusan pengadilan. Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memaparkan sejarah pengadilan, cakupan wilayah hukum, tugas dan fungsi pengadilan, serta struktur organisasi pengadilan. Bab ini juga memaparkan mengenai putusan pengadilan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr.

Bab keempat hasil penelitian. Bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah terkait analisa terkait dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr) dan persaksian saksi keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam.

Bab penutup merupakan bab yang berisi jawaban persoalan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai persaksian keluarga pada kekerasan inses menurut hukum Islam (Sudi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr) dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr tentang persaksian keluarga sebagai saksi dalam kasus inses yaitu Pasal 8 *jo* 46 UU PKDRT, Pasal 10 UU PKDRT, serta Pasal 168, 169, dan 170 KUHAP. Dalam putusan tersebut, terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 46 UU PKDRT maka Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana inses sesuai dakwaan alternatif ketiga penuntut umum. Dalam kasus ini, saksi keluarga berperan penting untuk memperkuat dakwaan walaupun saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Korban memilih saksi keluarga yang dimana pihak keluarga menjadi pihak yang mendapat keterangan langsung dari korban sehingga dapat melindungi hak korban kekerasan seksual.
2. Hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai saksi keluarga. Saksi keluarga boleh menjadi saksi jika ia melihat secara langsung peristiwa itu dan memenuhi salah satu syarat sebagai saksi yaitu adil. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, perbuatan saksi termasuk *qadzaf* karena menuduh seseorang berbuat zina. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menggunakan saksi keluarga tidak sesuai dengan hukum Islam tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi maka keterangan saksi tidak sah. Namun, jika merujuk pada 166 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, saksi yang mengetahui peristiwa pidana dapat dibebaskan kewajibannya menyimpan rahasia, maka Majelis Hakim dapat memeriksa nilai pembuktian keterangan saksi keluarga sehingga dapat membentuk keadilan dari korban kekerasan seksual.

**B. Saran**

Bagi penegak hukum, lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sejatinya, tidak semua korban kekerasan seksual mempunyai keberanian untuk melaporkan kasusnya. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan tegas untuk memberikan keadilan baik untuk korban maupun terdakwa.

Bagi masyarakat, kasus kekerasan seksual akan mudah tertangani apabila mendapat dukungan positif dari masyarakat. Masyarakat yang melihat adanya kekerasan seksual baik diranah publik maupun privat harus berpartisipasi melindungi korban dengan cara melaporkan dan siap untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana tersebut.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Al-Fauzan, Salih bin Fauzan bin Abdullah. “*Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)*”. Darul Falah: Bekasi. 2016.
- Alfitra (ed.rev.). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03*. Yogyakarta: Innosain. 2019.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aprilianda, Nuraini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: UB Press. 2017.
- Az-Zabidi, Imam. “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, trans. Oleh Abu Firly Basam Taqie. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Mediapress Digital. 2013.
- Hartono, Dudi. *Psikologi*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan. 2016.
- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish 2017.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Cendekia. 2018.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2019.

- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Munandar. Edy Aris. *Stop Kekerasan!*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2019.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Munawwir, A. Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2020.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja. 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nuha, Ulin. *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'i*, trans. Oleh Ulin Nuha. Yogyakarta: Al Barokah. 2014.

- Pangkahila, Wimpie. *Seks Dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Buku Kompas. 2014.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.
- Prastowo, Tammi. *Waspada Kekerasan di Sekitar Kita*. Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas. 2018.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo. 2017.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Press. 2015.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Santoso, Urip. *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Siswanto, Victorinus Aries. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soebekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. tk: Kencana. 2014.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Sudira, I Ketut. *“Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syuja', Abu. *"Panduan Dasar Hukum Islam*, trans. Oleh Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2014.

Tim Penerjemah J-Art Al-Qur'an dan Terjemahnya

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. "Modul Pembuktian" *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*. Jakarta:tp. 2019.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:tp. 2019.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

#### **JURNAL:**

Agus, I Putu Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)". *Kertha Wicara:Journal Ilmu Hukum*. Vol.8, No.4.

Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Vol. V, No. 1, 2017.

Amanda dan Hetty Krisnani. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses". *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2, No. 1, 2019.

Anggraeni, Anggia Putri dan Hendra Try Ardianto, "Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Polretabas Semarang". *International Journal of Demos*, Vol. 2, Issue 3, 2020.

Bradbury, Caroline Jones dan Louise Isham. "The Pandemic: The consequences of COVID-19 On Domestic Violence". *Journal of Clinical Nursing Wiley*, 2020.

Huriyani, Yeni. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik". *Legislasi Indonesia*. Vol. 5, No. 3, 2008.

Ismantulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 20151.

Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengan Covid-19" *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, 2021.

- Murdiyanto dan Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 43, No. 1, 2019, 60.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Vol. 32, No. 1, 2017.
- Pratiwi, Ticka dan Novena Winda P. "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan". *Verstek*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Remincel. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". *Ensiklopedia of journal*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sahabuddin, S. "Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari *Due Process Model* ke *Reintegrative Model*)". *Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 1, 2014.
- Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Public Policy*.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Reformasi*. Vol. 8, No 1.
- Shafwan, Muhammad dan M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006". *Al-Qa>nu>n*. Vol. 22, No, 2, 2019.
- Siregar, Hendrik F. "Perlindungan Hak Tersangka Dari Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Di Percaya". *Rechtsregel*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Suteja, Jaja dan Muzaki. "Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga". *Equalita*. Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Suyanto, Heru dan Beniharmoni Harefa. "Child Abuse in the school perspective of child law protection". *International Journal of business, economics and law*. Vol. 20, Issue 5, 2019.
- Tallesang, Sonda dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Aletnatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)" *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No.1, 2014.
- Windiani, Reni dkk. "Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Dan Keadilan Untuk Korban KDRT". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Yussar, Milza Oka dkk. "Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh". *Jukema*. Vol. 5, No. 2, 2019.

#### **SKRIPSI:**

Amar, Nafila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.

Hani'ah, Novi Umu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2010.

Kadir, Abd. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

#### **DOKUMEN**

Berkas Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

#### **INTERNET:**

Admin. "Cara Membedakan Delik Aduan (Klacht Delict) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*) Dalam Perkara Hukum Pidana" <https://advokindo.com>

Adrian, Kevin. "Bahaya Yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah" <https://www.alodokter.com>

Akbar, Andi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana" <https://seniorkampus.blogspot.com>



Pengadilan Negeri. “Tentang Pengadilan Negeri Banjarnegara” <http://www.pn-banjarnegara.go.id>

Fadli, Rizal. “Alasan Ataksia Friedreich Disebut Autosomal Resesif” <https://www.halodoc.com>

Offices, FJP Law. “Saksi Dalam Hukum Pidana”. <http://fjp-law.com>

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi Di Pengadilan” <https://m.hukumonline.com>

Saragi, Marry Margaretha. “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan” <https://m.hukumonline.com>

Utomo, Anandito. “Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi” <https://m.hukumonline.com>

